



PUTUSAN

Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen dalam tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI ASTRA BUANA (ASURANSI ASTRA),
berkedudukan di Graha Asuransi Astra, Astra, Jalan T.B.
Simatupang, Kaveling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440,
yang diwakili oleh Rudy dan Y.M.E. Adi Sepiarso, masing-masing
selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Roni Achdiat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum A.R.T. & Co. *Lawyers & Legal Consultants*,
beralamat di Graha Mas Fatmawati, Blok A 38, Jalan Fatmawati,
Nomor 71, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021;

Pemohon kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

EMELIANA SITEPU, bertempat tinggal di Jalan Tri Ubaya Sakti,
Blok F-24, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Utomo,
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budi
Utomo, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Denai, Gg. Buntu, Nomor
3, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 November 2021;

Termohon kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Medan Nomor 048/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tanggal 29 Juli 2021, yang

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen (Emeliana Sitepu/Sahat Manik);
2. Menghukum Pelaku Usaha II (PT Asuransi Astra Buana) untuk membayar Klaim Polis Asuransi kepada Konsumen sesuai dengan ketentuan perjanjian;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat/Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 048/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tertanggal 29 Juli 2021 (selanjutnya disebut Putusan BPSK Kota Medan), yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan konsumen (Emeliana Sitepu/Sahat Manik);
2. Menghukum Pelaku Usaha II (PT Asuransi Astra Buana) untuk membayar Klaim Polis Asuransi kepada konsumen sesuai dengan ketentuan perjanjian;

Bahwa Putusan BPSK Kota Medan tersebut dibacakan dalam sidang pada hari Kamis, 29 Juli 2021 yang dihadiri oleh Tergugat/Termohon Keberatan, tanpa dihadiri oleh Pelaku Usaha I dan Penggugat/Pemohon Keberatan dan selanjutnya salinan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan serta diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan bahwa pengajuan Keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan putusan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan, dan oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan maka Penggugat/Pemohon Keberatan telah

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan permohonan keberatan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu dimaksud;

Bahwa oleh karena permohonan keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka secara formal permohonan keberatan beserta seluruh dokumen keberatan dapat diterima;

Bahwa adapun alasan-alasan dari Penggugat/Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa berdasarkan:

1. Pasal 56 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Perma Nomor 1 tahun 2006):

1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau konsumen Menerima pemberitahuan putusan BPSK;

3. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa;

Hal mana putusan BPSK dibacakan pada tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dan salinan putusan perkara *a quo* tanggal 29 Juli 2021 serta selanjutnya diterima oleh kami pada tanggal

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2021, sehingga tenggang waktu mengajukan keberatan masih terpenuhi;

4. Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 tahun 2006:

5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus memahami alasan Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* karena Majelis BPSK Kota Medan telah membuat putusan yang tidak profesional dan melanggar ketentuan yang berlaku dalam mekanisme memutus perkara serta tidak mempertimbangkan jawaban-jawaban kami terkait ketidaksepakatan untuk penyelesaian sengketa melalui BPSK, atau dengan kata lain Majelis BPSK Kota Medan telah mengabaikan keberatan kami dan dengan kesewenangannya tetap memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

5. Bahwa Putusan BPSK Kota Medan Nomor 048/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tanggal 29 Juli 2021 dalam amar putusannya menyatakan:

Mengadili:

- 1) Mengabulkan gugatan Konsumen (Emeliana Sitepu/Sahat Manik);
- 2) Menghukum Pelaku Usaha II (PT Asuransi Astra Buana) untuk membayar Klaim Polis Asuransi kepada Konsumen sesuai dengan ketentuan perjanjian;

Bahwa atas putusan tersebut di atas, kami sangat keberatan dikarenakan alasan kami selaku Pemohon Keberatan untuk menolak klaim Termohon Keberatan telah tepat berdasarkan kesepakatan yang terdapat dalam Polis Asuransi Nomor 1503166475 atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata *q.q.* Emeliana Sitepu dengan perlindungan jaminan *Comprehensive* (Polis Asuransi) dan atas hal ini akan Pemohon Keberatan uraikan dalam Bagian Kedua Keberatan Pemohon;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam gugatannya kepada BPSK Kota Medan, Termohon Keberatan yang beralamat di Jalan Tri Ubaya Sakti, Blok F-24, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus. Adapun alamat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan secara hukum tidak perlu dibuktikan kebenarannya;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2006 disebutkan: "Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut" sehingga sudah tepat dan sangat beralasan hukum, keberatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus;

B. Keberatan Pemohon

1. Bahwa hal yang disengketakan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah sengketa Polis Asuransi dengan substansi sebagaimana dimuat dalam Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu pada pokoknya perjanjian pertanggunggunaan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang memuat hubungan hukum yang diakui oleh undang-undang, sehingga sudah sepatutnya antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tunduk pada Polis Asuransi termaksud;

- Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

1) Perjanjian pertanggunggunaan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan;

- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita bertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bahwa selanjutnya kami tegaskan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan seharusnya tunduk pada ketentuan Polis Asuransi dengan merujuk kaidah hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan:

- Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- 1) Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa Polis Asuransi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang kami kutip memberikan pengertian:

“Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis”;

Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi dalam Bab V Syarat Umum Pasal 30 tentang Perselisihan tidak memuat adanya klausula, di mana BPSK adalah sebagai pilihan lembaga dalam proses penyelesaian sengketa/perselisihan;

Bahwa BPSK Kota Medan secara hukum tidak berwenang atas perkara *a quo*, namun demikian Pemohon Keberatan tetap menghadiri panggilan BPSK Kota Medan dengan iktikad baik dan kesadaran hukum mengikuti proses hukum sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atas hal ini pula, keberatan atas tidak berwenangnya secara hukum BPSK Kota Medan atas perkara *a quo* telah Pemohon Keberatan sampaikan saat proses hukum di BPSK Kota Medan;

Namun pada saat Pemohon Keberatan mengikuti proses hukum di BPSK Kota Medan, yang terjadi adalah proses hukum yang tidak seimbang dan tidak mengikuti proses dan aturan sebagaimana dimaksud dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:
 - 1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
 - 2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Bahwa dalam Putusan Majelis BPSK di dalam putusannya halaman 2 alinea terakhir yang kami kutip sebagai berikut: “..... dalam hal ini Pelaku Usaha tidak bersedia menandatangani *Form* Arbitrase tetapi menyerahkannya kepada Majelis saja, sementara Konsumen telah menandatangani *Form* Arbitrase tersebut”;

Bahwa hal tersebut di atas jelas membuktikan Pemohon Keberatan tidak menandatangani *Form* Arbitrase dan karenanya perkara *a quo* tidak memenuhi syarat penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahwa dengan tidak adanya kata sepakat pada saat awal proses di BPSK Kota Medan tersebut, seharusnya para pihak menggunakan cara

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan sesuai dengan kesepakatan dalam Polis Asuransi. Akan tetapi Majelis BPSK Kota Medan memaksakan untuk tetap diselesaikan melalui BPSK. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan karena proses tersebut bukanlah suatu tahapan/jenjang dalam penyelesaian yang apabila tidak tercapai kata sepakat dapat serta merta berubah menjadi penyelesaian secara arbitrase;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Majelis BPSK Kota Medan memaksakan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara arbitrase tanpa adanya kesepakatan antara Pemohon Keberatan serta Termohon Keberatan yang dituangkan dalam *form* arbitrase. Oleh karenanya sudah sepatutnya putusan *a quo* batal demi hukum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

- 1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu Pemohon Keberatan sampaikan, di dalam persidangan BPSK Kota Medan, Pemohon Keberatan tidak pernah ada memilih penyelesaian dengan cara arbitrase. Kembali lagi kami tegaskan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) di atas. hal ini bukanlah suatu tahapan/jenjang dalam penyelesaian, pada saat terjadi ketidaksepakatan dalam Mediasi kemudian secara serta merta berubah menjadi penyelesaian secara Arbitrase;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis;
- 2) Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu Pemohon Keberatan sampaikan di dalam persidangan BPSK Kota Medan, proses sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas tidak pernah terjadi, hal mana pemilihan terhadap Arbiter tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan dipilih oleh BPSK Kota Medan sendiri mengingat Pemohon Keberatan tidak pernah menandatangani *form* arbitrase, sehingga sepantasnya putusan *a quo* batal demi hukum;

Bahwa terhadap dalil yang Pemohon Keberatan ajukan dalam angka 2, 3 dan 4 di atas menegaskan Majelis BPSK Kota Medan tidak mengikuti proses dan aturan sebagaimana dimaksud dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan cenderung mengabaikan seluruh ketentuan dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

5. Bahwa terkait dengan kewenangan BPSK, hal ini juga dipertegas dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang menyatakan:
 - a. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor milik Termohon Kasasi/Termohon Keberatan bukan mengenai kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan, sehingga sengketa *a quo* pada dasarnya adalah sengketa pelaksanaan/pemenuhan perjanjian polis asuransi (ingkar janji) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
 - b. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara ingkar janji

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) maka penyelesaiannya harus dilakukan di pengadilan negeri dengan acara perdata biasa, sehingga BPSK *in casu* BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

c. Bahwa dengan demikian putusan BPSK harus dibatalkan, dan dinyatakan BPSK tidak berwenang;

6. Bahwa terkait dengan kewenangan BPSK, hal ini juga kami pertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 318 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, tanggal 18 April 2018, dalam perkara antara kami (PT Asuransi Astra Buana) melawan Santo Edi Simatupang pada halaman 4 dan 5 sebagaimana kami kutip:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan semula Teradu dengan Termohon Keberatan semula Pengadu adalah berdasarkan perjanjian asuransi tentang jaminan kehilangan barang berupa mobil milik Termohon Keberatan yang telah diikat dengan perjanjian asuransi;

Dikarenakan pokok sengketa antara Pemohon Keberatan (Teradu) dengan Termohon Keberatan (Pengadu), adalah karena tidak dicairkannya atau tidak dibayarnya klaim asuransi atas kehilangan barang jaminan berupa mobil milik Termohon Keberatan yang sebelumnya telah diikat dengan perjanjian asuransi, maka sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut mengandung unsur wanprestasi yang merupakan kewenangan peradilan umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan kasasi/Pemohon Keberatan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Asuransi Astra Buana tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 701/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Mdn, tanggal 10 Maret 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

7. Bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan BPSK, kembali hal ini kami pertegas dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 113/Pdt.G.Sus-BPSK/2020/PN Pdg, tanggal 29 September 2020 dalam perkara antara kami (PT Asuransi Astra Buana) melawan Desnelly pada halaman 25 sebagaimana kami kutip:

Bahwa menyimak permasalahan tersebut setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan isi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK terutama Pasal 16 jo. Pasal 17 huruf b, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah yang diselesaikan oleh BPSK Kota Padang telah berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya, sebab perjanjian asuransi ini *accessoir* dengan perjanjian *leasing* yang dibuat oleh Penggugat dengan PT Astra Sedaya Finance sehingga termasuk sengketa keperdataan, dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 17 Februari 2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014, Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan peradilan umum sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 113/Pdt.G.Sus-BPSK/2020/PN Pdg, tanggal 29 September 2020 dalam perkara antara kami (PT Asuransi Astra Buana) melawan Desnelly;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap klaim yang diajukan oleh Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan juga telah melakukan survei dan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) serta pengecekan atas 2 (dua) kunci kontak kendaraan yang diserahkan Termohon Keberatan. Hasil pengecekan terhadap kedua kunci kontak tersebut terdapat perbedaan ulir kunci kontak yang menunjukkan bahwa kedua kunci tersebut bukan satu set ataupun berasal dari unit yang sama. Hal ini merujuk surat keterangan tanggal 26 November 2019 dari Bapak Budianto dan Bapak Sudirman selaku TL *Body Repair* dan *Service Advisor* Auto 2000 Amplas;
- Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum Pemohon Keberatan menolak klaim yang diajukan oleh Termohon Keberatan dengan alasan kejadian yang disampaikan pada laporan kejadian tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili Perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 048/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tanggal 29 Juli 2021;
4. Mengadili sendiri:
 - Menyatakan sah Polis Asuransi Nomor 1503166475, atas nama PT Astra Sedaya Finance Syariah & PT Bank Permata *q.q.* Emeliana Sitepu;
 - Menyatakan permohonan klaim yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuai dengan hukum;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono - naarbelijkheids*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan keberatan kurang pihak;
- Pemohon keberatan tidak beritikad baik;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn, tanggal 30 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Keberatan dan tanpa dihadiri Kuasa Pemohon Keberatan, kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt/Kasasi/2021/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn, tanggal 30 September 2021 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



048/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, tanggal 29 Juli 2021;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perkara Nomor 048/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan bukan bersumber dari wanprestasi atas utang piutang (perjanjian pokok) antara Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (*i.c.* Emeliana Sitepu) dengan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan (PT Asuransi Astra Buana), tetapi bersumber dari hilangnya unit kendaraan berupa mobil dengan Nomor Polisi BK 1255 UG pada tanggal 24 November 2018, yang mana mobil tersebut telah diasuransikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan, sedangkan perkara pokoknya Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (Konsumen) membeli mobil melalui PT Astra Sedaya Finance yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan, kemudian mobil tersebut diasuransikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Bahwa sengketa antara Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dengan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan merupakan sengketa

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pelaku usaha dengan konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memeriksa dan mengadilinya, dan ternyata proses penyelesaian sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terbukti Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah dirugikan dengan tidak diterimanya klaim asuransi oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn, tanggal 30 September 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan: PT ASURANSI ASTRA BUANA (ASURANSI ASTRA) tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan: **PT ASURANSI ASTRA BUANA (ASURANSI ASTRA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)